

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015, h 1) berpendapat bahwa “Dalam mencapai tujuan tersebut tentu saja membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Salah satu wujud dari kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang bersumber dari dalam negeri, salah satunya adalah pajak.”

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun ini merupakan sumber yang paling diperhitungkan untuk membiayai pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat atau bangsa dan juga pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Jika diperhatikan jumlah wajib pajak semakin bertambah setiap tahunnya. Hal itu merupakan bukti bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak meningkat dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.


PPN adalah salah satu jenis pajak yang dipungut Pemerintah Pusat yang digunakan dalam membiayai pengeluaran negara. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan atau penyerahan barang atau jasa kena pajak. Berdasarkan sifatnya PPN adalah pajak tidak langsung, yaitu dalam hal pembayaran pajaknya dibebankan oleh pihak pembeli dan dalam hal pemungutan, penyeteroran sampai pelaporan PPN dilakukan oleh pihak penjual (PKP).

Self Assessment System menurut Siti Resmi (2016, h 11) adalah “Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.” Dalam sistem ini, inisiatif serta

kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Perusahaan yang akan dijadikan tempat penelitian adalah PT. ANT 21 yaitu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan barang dan pembelian barang. Dalam melakukan penjualan dan pembelian barang kena pajak, PT. ANT 21 akan dikenakan pajak masukan dan pajak keluaran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran yang dilakukan perusahaan tersebut untuk menentukan berapa besar Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Dan apakah perusahaan tersebut akan mengalami kurang bayar atau lebih bayar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan serta penelitian masalah tersebut dengan judul **“Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk Menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang.”**



1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut.

- a) bagaimana proses perhitungan dan pencatatan pajak masukan pada PT. ANT 21 Indonesia ?
- b) bagaimana proses perhitungan dan pencatatan pajak keluaran pada PT. ANT 21 Indonesia ?
- c) apakah PT. ANT 21 Indonesia mengalami kurang bayar atau lebih bayar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a) untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan dan pencatatan pajak masukan pada PT. ANT 21 Indonesia;
- b) untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan dan pencatatan pajak keluaran pada PT. ANT 21 Indonesia;
- c) untuk mengetahui apakah PT. ANT 21 Indonesia mengalami kurang bayar atau lebih bayar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) bagi peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain dan menambah wawasan penulis mengenai analisis perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran untuk menentukan pajak pertambahan nilai terhutang.

b) bagi akademis

Referensi bagi peneliti lain untuk yang ingin meneliti lebih lanjut tentang analisis perhitungan dan pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran untuk menentukan pajak pertambahan nilai terhutang.

c) bagi perusahaan

Untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai analisis perhitungan dan pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran untuk menentukan pajak pertambahan nilai terhutang.

1.5 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi yang dibahas maka dibuat batasan masalah yaitu pembahasannya hanya mengenai Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang di PT. ANT 21 Indonesia setiap bulan yang berdasarkan UU PPN No. 42 Tahun 2009.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan sebagai gambaran mengenai hal dalam penulisan skripsi ini. Dalam proposal skripsi ini penulis membaginya dalam 3 bab. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan yang akan digunakan oleh penulis :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini akan memberikan penjelasan tentang Latar Belakang Masalah Pemilihan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penulisan, Batasan Masalah dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini Penulis akan menguraikan teori-teori yang terkait dan melandasi penelitian ini yang meliputi pengertian pajak, pajak masukan dan pajak keluaran, pajak pertambahan nilai, dan perhitungan dan pencatatan pajak pertambahan nilai.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab empat menjelaskan tentang analisis dan pembahasan yang terdiri dari profil organisasi/perusahaan, hasil analisis data, pembahasan hasil analisis data.

Bab V Penutup

Bab lima menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis data.

